

**PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS
SEBAGAI PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAYU AGUNG**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ginanjari Rizki Danang Prasetyo

02011181621041

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ginanjar Rizki Danang Prasetyo
Nim : 02011181621041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS SEBAGAI PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
KAYU AGUNG


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 09 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991822061


Niska Anwarul Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198312032011812088



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196261311989931091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ginanjar Rizki Danang Prasetyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621041
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 05 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar peadidikan di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber tekernya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 2020

Ginanjar Rizki Danang Prasetyo
02011181621041

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“Percayalah setiap usaha yang di lakukan secara sungguh-sungguh, maka akan berakhir dengan begitu indah, dan tetaplah semangat menjalaninya meskipun penuh dengan cacian dan kebencian”

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada :

- **Papa dan Mama Tersayang**
- **Mas dan Mbak**
- **Kawan Kawan**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa tetap dijalannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS SEBAGAI PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAYU AGUNG”**.

Dalam hal ini Penulis menyampaikan bahwa apa yang telah disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan Rahmat dan Nikmat atas amal-amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2020

Penulis

GINANJAR RIZKI DANANG PRASETYO

02011181621041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS SEBAGAI PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAYU AGUNG.”**

Pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

1. Kepada Allah SWT.
2. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak tercinta Suyadi dan Ibu Erna Dwi Ningsih.
3. Mas dan Mbak tersayang, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H, Aan Sriyanto S.H., M.H, Dyka Nofrianto Dwi Nugroho, S.H, Rini S.Kom.
4. Keponakan-keponakan yang selalu membuat terhibur salsabilla, keysha, diandra
5. Bapak Dr.Febrian, S.H.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Drs.H.Murzal,S.H.,M.HUM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
11. Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H. Selaku pembimbing pembantu. Terima kasih banyak dan sebesar-besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
12. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu bermanfaat dan menjadi Amal jariah dan menjadi pahala bagi Bapak/Ibu dihadapan Allah SWT.
13. Terima kasih kepada praktisi hukum atas terbitan literatur baik melalui buku, jurnal, maupun jejaring sosial hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Kepala bagian dan Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Pimpinan dan jajaran pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Afrindo selaku Staf Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kayu Agung
17. Dedi Mardjana, A.MD.IP., S.H selaku Kasubsi Pembinaan DI Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kayu Agung
18. Hikmat Zein selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban DI Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kayu Agung

19. Ari Ramadhan Selaku Staf DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung
20. Dedy Irawan Selaku Kasubsi A.O. DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung
21. Terima kasih kepada jajaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung.
22. Terima kasih kepada teman-teman PLKH terutama kelas H1 Ade, Monica, Intan, Jenny, Sa'arah, Karnella, Lia, Midian, Rama, Ricky, Rizal, Tiara, Dwiki, Anita, Sonia, Ribka, Eko yang bersama-sama berjuang, berusaha, serta mendapatkan pengalaman dan pemahaman bersama.
23. Terima kasih kepada teman-teman KLINIK HUKUM LINGKUNGAN Fakultas Hukum Univertas Sriwijaya.
24. Terima kasih kepada orang tersayang dan spesial bagi hidupku yang telah menemani dan membantu penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini yang dalam hal ini agar semua sukses untuk kedepannya untuk kita bersama.
25. Terima kasih kepada teman dekat penulis Shella, Arief, Karnella, Syafira, Putri, Andhika semoga kita tetap terjaga hingga sukses nanti.
26. Terima kasih kepada Nanda Chaniago sebagai orang yang menemani disaat penulis membutuhkan semangat, membutuhkan ide, dan menemani di kala penulisan
27. Terima kasih untuk semua teman-teman dekat dan teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vetri, Purbani, Dwiki, Lili, Lalak, Puspa, Laras, Yurifa, Hery, Roro, Kak Roni, Kak Maji, Kak Rara, Latif, Panca, Rifda, Ria, Yeyen, Ade, Tiara, Intan, Aini, Jefri, Tia, Inka, Indri, Ainun, Bis FH dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II Tinjauan Pustaka	28
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	28

1. Pengertian.....	28
2. Fungsi Lembaga Pemasarakatan	37
3. Asas-Asas Pembinaan Pemasarakatan	40
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	40
1. Pengertian Narapidana	40
2. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan.....	42
3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak	50
4. Pengertian Klien Pemasarakatan.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan	53
1. Pengertian Warga Binaan.....	53
2. Hak-Hak Warga Binaan	53
D. Tinjauan Umum Cuti Menjelang Bebas.....	55
1. Pengertian Cuti Menjelang Bebas	55
2. Syarat dan Tata Cara Pemberian	56
3. Pembebasan Bersyarat	59
4. Cuti Bersyarat	61
BAB III Pembahasan	63
A. Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kayu Agung	63

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung	99
BAB IV Penutup.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung Periode Januari-Oktober 2019.....	11
Tabel 3.1Jumlah Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung Periode Januari-Desember 2019	67
Tabel 3.2 Jumlah Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung Yang Terdata Sampai Dengan 18 Desember 2019	80
Tabel 3.3 Warga Binaan Yang Mengambil Cuti Menjelang Bebas Pada Tahun 2019	82
Tabel 3.4 TAHUN KABISAT (<i>SCHRIKKELIAREN</i>) 1980-1984-1988-1992-1996- 2000-2004-2008-2012-2016-2020-2024-2028-2032	91
Tabel 3.5 Jumlah Warga Binaan Yang Mengikuti Program Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung	102


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS SEBAGAI PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAYU AGUNG”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1). Bagaimana pemberian hak cuti menjelang bebas sebagai upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung, 2). Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi pemberian hak cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung, serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bersifat Yuridis-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, warga binaan yang mengikut program cuti menjelang bebas sangat minim jumlahnya, dalam hal ini warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung lebih memilih untuk mengikuti Pembebasan Bersyarat di bandingkan dengan Cuti Menjelang Bebas, dapat dikatakan bahwa cuti menjelang bebas merupakan pilihan ke 2 (dua) apabila warga binaan tersebut tidak mendapatkan cuti menjelang bebas. Dalam pemberian cuti menjelang bebas terdapat faktor penghambat yaitu: tidak adanya penjamin dari pihak keluarga, kepala desa atau lurah yang tidak menyetujui, pengajuan berkas yang memakan waktu, karena perilaku warga binaan yang menyebabkan dapat di batalkannya pemberian cuti menjelang bebas, tetapi ada faktor pendukung yang telah di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu: melakukan sosialisasi terhadap warga binaan, memberikan motivasi kepada warga binaan, memanggil warga binaan yang akan mendapatkan cuti menjelang bebas, memisahkan warga binaan yang mendapatkan cuti menjelang bebas dengan warga binaan yang belum mendapatkan cuti menjelang bebas


Kata Kunci : Cuti Menjelang Bebas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan

Inderalaya, 14 -Februari- 2020


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu Negara yang menjunjung akan adanya Peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat 3 “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹, maka dalam melakukan penegakan suatu hukum di Indonesia merupakan tanggung jawab Negara, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Penegak Hukum yang berwenang dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai suatu dasar Negara dalam sila kedua berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mana hal tersebut menjamin bahwa masyarakat Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab meskipun narapidana memiliki status warga binaan, kemudian dalam sila kelima mengatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti meskipun seseorang memiliki status sebagai warga binaan maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Melakukan pembinaan warga binaan dengan metode pemasyarakatan didalamnya terkadang konsep yang sangat erat dengan essensi utama yaitu tetap menghormati hak asas yang warga binaan tersebut miliki.

Dimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

yang sama dimata hukum”.² Kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”³, Artinya meskipun seseorang memiliki status sebagai warga binaan tetapi, warga binaan tersebut juga memiliki hak yang harus dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui tahapan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk mendapatkan putusan yang adil dan benar”⁴

Kemudian seseorang yang dikenakan pidana penjara hanyalah tidak memiliki hak kebebasan (kemerdekaan) artinya warga binaan tidak dapat dengan bebas melakukan aktivitasnya, yang mana warga binaan terhalang oleh putusan hakim dalam kurun waktu tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang mengakui serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak dapat dipisahkan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17

dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati serta ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁵

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan zaman, maka hukum juga haruslah ikut berkembang karena setiap ada perkembangan haruslah ada hukum yang mengatur agar tetap terciptanya suasana yang tentram, yang mana masyarakat juga merasa aman karena terdapat hukum yang mengatur dan melindungi. Sejatinya hukum tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup yang ada di masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil ataupun dalam lingkungan yang luas, agar dapat menciptakan suatu suasana yang keserasian, ketertiban serta memunculkan suatu kepastian hukum dalam lingkungan tersebut. Menurut Romli Atmasasmita, dengan mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah “mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya”.⁶

Pidana mesti memiliki sifat pembalasan di dalamnya, sehingga “nestapa” menjadi bagian dari tujuan jangka pendek dari penjatuhan suatu pidana.⁷ Dalam Negara Indonesia suatu pelaku tindak pidana yang telah di vonis oleh hakim berupa pidana penjara, maka kemudian vonis tersebut di tindak lanjuti oleh aparat kejaksaan dan di serahkan kepada lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara dilaksanakan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2

⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana : *Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 15

⁷ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan pemidanaan)*, 2008, hlm. 17

dengan mempenjarakan seseorang dalam kurun waktu yang telah diterapkan atau ditentukan oleh undang-undang sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam kurun waktu tertentu.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya".⁹ Kemudian dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang wenang"¹⁰ Suatu pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian dalam penegakan hukum pidana, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan, lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yaitu sebagai tempat bagi warga binaan untuk melaksanakan masa pidana serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 125

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 34

Konsep pemasyarakatan diindonesia diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita “nestapa” pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan guna membina atau membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.¹¹ Perumusan lebih jauh mengenai konsep pemasyarakatan dilakukan oleh bahrudin suryobroto, dijelaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat.¹² Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicanangkan sejak tahun 1963, tetapi berbagai perangkat hukum secara formal melandasinya masih berasal dari Hindia Belanda yang merupakan suatu sistem dan ciri kepenjaraan. Walaupun dalam pelaksanaannya telah didasari dengan pemikiran baru serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, namun ciri sistem penjara masih begitu melekat dalam diri sebagian petugas pemasyarakatan.¹³

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan warga binaan, pada hakekatnya haruslah mampu berperan dalam pembangunan manusia yang seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia

¹¹ Mudzakkir, *Op. cit.* hlm. 23-24

¹² *ibid*

¹³ Suwanto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 No. 2 April 2007, hlm. 173 <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf> (diakses pada 13 Oktober 2019 Pukul 19.17 WIB)

yang berkualitas.¹⁴ Suatu lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan suatu putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan pidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki warga binaan serta mempersiapkan warga binaan tersebut untuk bisa kembali dalam masyarakat, selain itu sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pemasyarakatan merupakan suatu komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Dalam lembaga pemasyarakatan, memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan yang mana tidak semata-mata hanya membalas atau memberikan penderitaan (nestapa) melainkan juga perbaikan, dalam falsafah pembinaan di Indonesia yaitu mengalami suatu perubahan seperti dalam sistem pemasyarakatan yang memandang suatu warga binaan tersebut merupakan seseorang yang sedang tersesat dan mempunyai waktu untuk memperbaiki hal tersebut.¹⁶ Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat

¹⁴ Suwanto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No. 2 April 2007, hlm. 173 <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf> (diakses pada 13 Oktober 2019 Pukul 20.10 WIB)

¹⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 116-117

¹⁶ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektid Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 63

baik dengan mengadakan kerja sama dalam melakukan pembinaan ataupun dengan siap bersedia menerima kembali warga binaan yang telah menjalani hukumannya di tengah-tengah lingkungannya. Dalam sistem pemasyarakatan, seorang narapidana, anak didik pemasyarakatan juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga ataupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reitegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 1995 ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.¹⁷ Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian dalam penegakan hukum pidana, maka dari itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan, seorang warga binaan bukanlah sebagai objek tetapi juga sebagai subyek yang tidak lain dari manusia pada umumnya yang mana pada waktu tertentu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan suatu sanksi pidana, sehingga tidaklah perlu di berantas. Melainkan warga binaan tersebut lebih

¹⁷ Suwanto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 No. 2 April 2007, hlm. 172 <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf> (diakses pada 13 Oktober 2019 Pukul 21.00 WIB)

baik dilakukan pembinaan, yang mana warga binaan tersebut merupakan manusia yang juga memiliki suatu potensi yang belum tergali karena suatu penyebab misalkan kemiskinan, yang mana akibat penyebab tersebut ia tidak dapat menyalurkan potensi yang ia miliki dan kemudian menyebabkan seseorang tersebut tidak memiliki keahlian dan kemudian satu-satunya cara seseorang melakukan tindak pidana agar dapat menyambung kehidupan.

Dalam proses pembinaan warga binaan untuk merubah menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum haruslah dilaksanakan dengan cara “proses konversi” menurut sistem Tata Usaha Negara karena pada dasarnya petugas negara yang berwenang melaksanakan putusan pidana penjara. Proses konversi dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan merubah tabiat warga binaan agar dapat menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan. Membiarkan seseorang dipidana,serta menjalani pidana tanpa diberikannya pembinaan tidak akan merubah perilaku narapidana tersebut.¹⁸ Dalam falsafah Pohon beringin pengayoman yang menjadi lambang hukum dan hukum pidana, mengandung pengertian untuk membina hukum, menjalankan peradilan, dan memperlakukan narapidana berdasarkan “pengayoman”. Konsep Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemasyarakatan memuat rumusan sistem pemasyaraatan bahwa “suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus, yang

¹⁸ Vanny Yulia Eka Sari, *Asimilasi Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 5

pembinaannya di selenggarakan dengan mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dalam melakukan tujuan pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang salah satunya adalah Cuti menjelang bebas atau cuti mengunjungi keluarga.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 dalam Pasal 1 angka (5) mengatakan bahwa “cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat”²⁰, kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 1 angka (6) “Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”²¹. Maka dari itu setiap narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan seperti yang di sebutkan dalam Pasal 1 angka (6), kemudian di sebut dalam Pasal 2 ayat (1) “Setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak untu mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat” yang mana dimaksudkan dalam Pasal tersebut pemberian hak yang di sebut dalam Pasal 2 ayat (1) haruslah memberikan pemanfaatan bagi warga binaan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka (5)

²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka (6)

dan anak didik pemsyarakatan serta keluarganya. Serta mempertimbangkan kepentingan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.²²

Kemudian apabila warga binaan tidak mendapatkan hak mereka tersebut berarti terdapat penyimpangan hak yang telah dilakukan oleh lembaga pemsyarakatan yang dimana hak-hak tersebut memang telah diatur oleh undang-undang sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh warga binaan tersebut, artinya lembaga pemsyarakatan harus melaksanakan pemenuhan hak yang telah dimiliki oleh warga binaan tersebut agar terciptanya keselarasan serta keadilan hak yang setara antar warga binaan tersebut. Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Kayu Agung merupakan salah satu lembaga yang menjalankan jalannya proses pembinaan terhadap warga binaan yang telah mendapatkan putusan oleh pengadilan, yang mana narapidana tersebut akan di bina dalam lembaga pemsyarakatan tersebut agar warga binaan tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan bertobat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum. Selain warga binaan tersebut dibina, dalam lembaga pemsyarakatan tetapi di dalam hal tersebut warga binaan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemsyarakatan yang mana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan.

Tetapi hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan tersebut belum tentu semuanya dipenuhi oleh semua lembaga pemsyarakatan yang ada di Indonesia. Malah terkadang prosedur untuk mendapatkan salah satu hak yang telah tercantum dalam pasal 14 tersebut di persulit untuk narapidana memperoleh haknya tersebut, dan

²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1,2,3)

juga lembaga pemasyarakatan kurang terbuka kepada masyarakat mengenai data berapa orang yang mendapatkan hak-haknya tersebut. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga pembinaan yang posisinya strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan samoa dengan penanggulangan kejahatan (*Suppression of Crime*).²³

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung Periode Januari-Oktober 2019

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	184	6	190	4	0	4	194	739	6	745	0	0	0	745	939	350	268	168
2	Februari	199	8	207	4	0	4	211	721	6	727	0	0	0	727	938	350	268	168
3	Maret	219	8	227	4	0	4	231	722	6	728	0	0	0	728	959	350	274	174
4	April	237	8	245	4	0	4	249	709	6	715	0	0	0	715	964	350	275	175
5	Mei	192	8	200	0	0	0	200	844	7	851	6	0	6	857	1057	350	302	202
6	Juni	180	0	180	0	0	0	180	817	0	817	6	0	6	823	1003	350	287	187
7	Juli	199	0	199	2	0	2	201	832	0	832	4	0	4	836	1037	350	296	196
8	Agustus	213	0	213	0	0	0	213	779	0	779	4	0	4	783	996	350	285	185
9	September	174	0	174	4	0	4	178	895	0	895	9	0	9	904	1082	350	309	209
10	Oktober	173	0	173	6	0	6	179	874	0	874	8	0	8	882	1061	350	303	203
11	November																		
12	Desember																		

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2019²⁴

²³ Vanny Yulia Eka Sari, *Op. cit.*, hlm. 3

²⁴ Sistem

Database

Pemasyarakatan

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/f0828570-9aa5-1aa5-97bd-313532373037>

(diakses

pada 15 Oktober 2019 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu penulisan hukum agar dapat diketahui apakah hak yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di implementasikan kepada narapidana atautkah malah sebaliknya, dengan judul penulisan “**PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KAYU AGUNG.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian hak cuti menjelang bebas sebagai upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung ?
2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi pemberian hak cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian hak cuti menjelang bebas sebagai salah satu upaya pembinaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan cuti menjelang bebas dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas tersebut.

D. Manfaat Tujuan

Selain tujuan yang ada diatas, penulisan dari skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi kalangan penegak hukum yang pada umumnya tentang cuti menjelang bebas dikalangan akademisi didalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Untuk menambah masukan dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara agar dapat merumuskan kebijakan dalam upaya pembinaan wargabinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung dan juga memberikan masukan kepada pemerintah khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Penelitian ini, penulis batasi sepanjang mengenai pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung dan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung.

F. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang berikutnya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas²⁵. Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah memiliki 4 ciri, yaitu;²⁶

- a. Teori-teori hukum
- b. Asas-asas hukum
- c. Doktrin hukum
- d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung. Pemberian Cuti Menjelang Bebas merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dalam Pasal 14 huruf (l) Tentang Pemasyarakatan. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Teori Tujuan Pidana (*relative*)

Menurut teori ini mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu J. Andenaes berpendapat, bahwa teori ini dapat disebut juga

²⁵ Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 79

sebagai “teori perlindungan masyarakat”.²⁷ Pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini juga sering di sebut sebagai Teori Tujuan.

2. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku.²⁸

3. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan sebagai pemulih kepada kedudukan (keadaan, nama baik), yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Kemudian pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan resorasi (perbaikan dan pemulihan) pada normalitas, atau

²⁷ Muladi dan Barda Narwawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 16

²⁸ M. Rezha Rachman, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 15

pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental. Jenis-jenis rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu mampu mandiri dan terampil dalam masyarakat.²⁹

a. Rehabilitasi Medis

Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan gangguan dalam koordinasi Gerang, komunikasi, sensorik motor dan penyesuaian sosial.

b. Rehabilitasi pendidikan

Layanan yang diberikan kepada individu yang memerlukan layanan khusus dalaam bidang pendidikan.

c. Rahabilitas Sosial

Layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi atau kondisi yang lebih parah dari kondisi social sebelumnya.

d. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat, rehabilitasi ini bertujuan agar layanann rehabilitasi dapat dilakukan sendiri mungkin dan merata bagi seluruh masyarakat yang

²⁹ Afi Dhotul Inayah, Metode Rehabilitasi Non-Medis di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustahab Purbalingga Dalam Pandangan Tasawuf, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Islam Walisongo, Semarang, 2014, hlm. 37-44

memerlukan. Artinya teori ini memanfaatkan masyarakat dalam melakukan proses rehabilitasi.

e. Rehabilitasi Non-Medis

Proses pemulihan dengan tidak menggunakan alat atau bahan secara benda, baik itu dilakukan oleh dokter, orang sakit, bidan, atau yang lainnya.

f. Rehabilitasi jiwa

Upaya pemulihan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial, dan agama.

4. Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Pembinaan ialah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna agar memperoleh suatu hasil yang baik.³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 2

³⁰ R.B. Sulastro dan Budi Hemidi, *Dasar-Dasar Teknik Keterampilan Non Litigasi (Bidang Hukum Penintensier)*, Undip, Semarang, 2007, Hlm. 15

sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula mengenai pembinaan. Ruang lingkup pembinaan menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK-04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur dengan 2 pola pembinaan yaitu :³¹

a. Pembimbingan secara umum

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

- a) Pembinaan kesadaran beragama/ ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Pembinaan kemampuan intelektual
- d) Pembinaan kesadaran hukum
- e) Pembinaan mengintegrasikan diri kepada masyarakat

2. Pembinaan kemandirian diberikan, melalui program

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing masing

³¹ Arum Sekar Agatri, *Pembinaan Terhadap Wargabinaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2017, hlm. 24-28

d) Keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi

b. Pembinaan secara Khusus :

- a) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya
- b) Memperoleh pengetahuan
- c) Berhasil menjadi manusia yang patuh akan hukum
- d) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

Mendasarkan pada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagai mana dijelaskan dibawah ini, yaitu :³²

1) Tahap pertama

Pembinaan pada tahap ini dimana tahap awal, kegiatan pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dimulai pada saat yang bersangkutan memiliki

³² Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (sebuah Renungan)*, Monas Ad, Jakarta, 2002, hlm. 15-17

status sebagai narapidana dampai dengan 1/3 dari masa tahanan. Pembinaan ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasan yang maksimum.

2) Tahap kedua

Jika proses dalam pembinaan telah berlangsung selama 1/3 dari masa tahanan yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah capai cukup kemajuan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium.

3) Tahap ketiga

Jika proses pembinaan telah dijalani 1/2 dari masa tahananannya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah di capai cukup kemajuan, kemajuan yang meliputi fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilan. Maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian , yaitu³³ :

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa tahananannya. Pada tahap ini pembinaan masih

³³ Arum Sekar Agatri, *Op.cit*, hlm. 37

dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan medium

- b. Pada tahap ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ masa tahanan. Dalam masa ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum.

4) Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $2/3$ dari masa tahanan yang sebenarnya atau sekurang kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan yang berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan Pembimbing Klien Pemasyarakatan.

G. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan metode yaitu dengan cara memahami objek yang menjadi sasaran

ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dalam menghadapi fakta-fakta hukum. dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan menguraikan metode yang akan dipergunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yaitu dengan cara meneliti data yang diperoleh dari masyarakat yang secara langsung, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memaparkan fakta dengan menjelaskan permasalahan yang dalam hal ini mengenai Cuti Menjelang Bebas upaya pembinaan warga binaan di pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas III Kayu Agung. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran data dengan suatu keadaan sebenarnya dengan disertai fakta-fakta yang timbul dalam penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan fakta-fakta sosial yang diteliti. Masalah sosial yang

diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data serta sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini memiliki dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas³⁴. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), lebih tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian-kajian kepustakaan seperti buku ilmiah, Data sekunder terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30

- c. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan tanggung jawab Perawatan Tahanan
- f. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa wawancara, jejak pendapat dari individu ataupun kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Cara dalam memperoleh informasi serta data yang akurat dengan

melakukan interaksi dengan sistem Tanya Jawab secara langsung kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian lokasi merupakan tempat dan keadaan dimana peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan (situasi) yang sebenarnya dari objek yang dilakukan penelitian dalam rangka memperoleh data. Agar data yang dihasilkan lebih akurat maka penulis memilih tempat serta waktu dan suasana yang memungkinkan dalam menggali data, keterangan yang peneliti butuhkan dengan mempertimbangkan agar dapat memperoleh kemudahan dalam pengambilan data sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini lokasi yang akan di datangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung, yang beralamat Jalan Sepucuk Kelurahan Kuturaya Kayu Agung

6. Teknik Pengambilan Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama.³⁵ Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun populasi dalam penelitian ini adalah Warga Binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung.

b. Sampel

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 95

Sampel merupakan bagian dari kelompok yang masih memiliki ciri-ciri utama dari kelompok dan ditetapkan menjadi responden dalam penelitian.³⁶ Sampel dalam penelitian akan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan data dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Metode ini diterapkan untuk menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Untuk itu maka ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Sampel penelitian terdiri dari :

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung yang meliputi Pejabat Struktural dan sipir penjara
- b. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayu Agung

7. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian data yang sementara terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data, informasi yang dianggap perlu dan melakukan pengelolaan data kembali.

8. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 65

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode penelitian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akan melakukan pengolahan serta menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.

9. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian, setelah langkah langkah diatas maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan penyimpulan data untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menghasilkan keluasan ilmu, terkhusus bagi peneliti dan pembaca. Maka kesimpulan dalam penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan induktif kesimpulan secara induktif merupakan suatu cara pengambilan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat khusus menuju kesuatu kesimpulan yang umum. Alasan mengapa penulis memilih penarikan kesimpulan induktif, yaitu contoh konkrit dan fakta-fakta yang ada dilapangan diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

Daftar Pustaka

Buku :

Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, 1986, Liberty, Yogyakarta.

Dwidjwa Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, 2009, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, 2000, Jakarta, Jembatan.

Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, 1983, Akademika Pressindo, Jakarta.

Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, Hukum Penintensier, 2016, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 1984, Alumni, Bandung.

Nashariana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, 2014, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1995

Rasyid airman, Syarifudin Pettanase, dan Fahmi Raghil, Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Tim Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum
Indonesia, 2017, Jakarta, PT Grasindo.

Topo santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, 2005, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2016, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Edward Wira Hamonangan Naibaho, 2006, Pidana Bersyarat Sebagai Upaya Membina
Pelaku Tindak Pidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A
Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Suwarto, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum
Pro Justisia, Volume 25 No. 2 April 2007

Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak
Pidana Narkotika (studi terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarkatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta), Volume XVIII No. 2 Tahun 2013

Muhammad Salim Fauzi Lubis, Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 N0.4, Januari-Juni 2018

Mardjaman, Beberapa Catatan RUU Tentang Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 3, September 2005

Vanny Yulia Eka Sari, Asimilasi Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Palembang, 2014, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Undang-Undang :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Internet :

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan pemidanaan), 2008, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf (diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB)

Heri Hermawan, Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Hubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, <http://repository.unpas.ac.id/3650/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB)